

Zakat Profesi dan Pemanfaatannya di Kota Ternate: Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Burhanuddin Onde
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Basaria Nainggolan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Abu Sanmas
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana Zakat Profesi dan Pemanfaatannya di Kota Ternate dan bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Zakat Profesi serta pemanfaatannya di Kota Ternate. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir induktif dan deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Kota Ternate khususnya zakat profesi untuk ASN dilingkungan Pemerintahan Kota Ternate sudah maksimal karena banyak muzakki (Aparat Sipil Negara Kota Ternate) telah mematuhi Edaran dan Perda dari Pemerintah. Hasil pengumpulan zakat profesi ini manfaatnya banyak dirasakan oleh masyarakat terutama delapan golongan yang berhak menerima serta pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam hukum Islam pada hakikatnya zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang merupakan suatu kewajiban, hal ini sejalan dengan peraturan yang buat oleh pemerintah melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Selain itu, pemanfaatan dalam penyalurannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tuntutan UU yakni di berikan kepada delapan golongan dan orang-orang yang membutuhkan demi kebutuhan hidup mereka.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Hukum Islam, UU No 23 Tahun 2011

Abstract

This study aims to answer the problem of how professional zakat and its utilization in the city of Ternate and how the analysis of Islamic law and Law Number 23 of 2011 on professional zakat and its utilization in the city of Ternate. The method used is qualitative with an empirical juridical approach. The data analysis method used is qualitative data analysis using inductive and deductive thinking frameworks. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the collection and management of zakat by the Amil Zakat Agency of the City of Ternate, especially professional zakat for ASN within the Ternate City Government is maximized because many muzakki (Civil State Civil Apparatuses of Ternate City) have complied with the Circular and Regional Regulations from the Government. The results of the collection of professional zakat are widely felt by the community,

especially the eight groups who are entitled to receive it and those in need. In Islamic law, in essence, zakat issued from the results of one's profession (work) is an obligation, this is in line with the regulations made by the government through Law number 23 of 2011. In addition, the utilization in its distribution is in accordance with the provisions of Islamic law and the demands of the law, namely that it is given to eight groups and people who need it for their needs.

Keywords: Professional Zakat, Islamic Law, Law No. 23 of 2011

A. Pendahuluan

Dalam perbincangan perspektif fiqh, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama, karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik berdasarkan Al-Qur'an maupun hadist Nabi.¹

Zakat profesi sebagai sebuah paket pembahasan khusus masalah fiqh, paling tidak, di dalam kitab-kitab fiqh klasik yang menjadi rujukan umat ini, zakat profesi tidak tercantum. Wacana zakat profesi itu merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat, salah satunya adalah rasa keadilan.

Pelaksanaan zakat profesi ini sesungguhnya dapat bermanfaat ganda yaitu: *pertama*, dapat melaksanakan perintah agama Islam dalam hal zakat profesi; dan *kedua*, hasil zakatnya dapat berdaya guna dan berhasil guna seoptimal mungkin dalam rangka mengatasi kemiskinan di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate memungut zakat melalui Inpres Nomor 3 tahun 2014, Surat Edaran Nomor 451/300/2011 (Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah), Nomor 180/19/setda Tentang Pembayaran Zakat Profesi yang diambil dari gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dengan jumlah *muzzaki* (PNS muslim) sebanyak 3.268 orang, dengan total dana zakat yang diperoleh selama satu tahun terakhir (2017) sebesar Rp 2.096.202.586, maka peluang untuk meningkatkan potensi jumlah muzaki dan dana zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate bisa ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang.²

¹ Didin Hafidhuddin and Dkk, *The Power Of Zakat ; Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN-Malang Press, 2008).

² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate

Potensinya akan lebih besar jika zakat yang dikeluarkan dari profesi-profesi yang lain. Misalkan, Dokter, Pengacara, Pengusaha, Polisi dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu terobosan-terobosan yang progresif dilakukan oleh pemerintah, serta kebijakan-kebijakan strategis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan taat pada ketentuan syariat diharapkan pendapatan dana terutama dalam zakat profesi akan mendukung keuangan publik, sehingga terwujud masyarakat yang mandiri.

Dengan demikian, mengacu pada persoalan tersebut maka perlu untuk dilakukan penelitian baik dalam lingkup pustaka ataupun lapangan untuk meninjau lebih lanjut mengenai Pengumpulan "*Zakat Profesi Dan Pemanfaatannya Di Kota Ternate (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*".

Penelitian ini difokuskan pada pada zakat profesi (khusus para PNS di Kota Ternate yang sesuai dengan surat edaran Wali Kota) Dan Pemanfaatannya dari pengumpulan zakat profesi itu untuk masyarakat Kota Ternate khususnya yang berhak menerima serta Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Bagaimana Zakat Profesi dan Pemanfaatannya di Kota Ternate ? Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pemanfaatannya Zakat Profesi di Kota Ternate?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).³ yaitu untuk mendapat gambaran yang jelas dan terperinci secara langsung dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.⁴

B. Potret Baznas Kota Ternate

Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Indonesia secara kelembagaan ditandai dengan lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang sebelumnya nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berkenan dengan itu, maka pelaksanaan

³ Saifudin Azar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.).

pengelolaan zakat di Kota Ternate dimulai sekitar tahun 2000 an dalam bentuk infaq dan sedeqah.⁵

Pemerintah Kota Ternate mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 30 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, didahului dengan pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Ternate periode 2010-2013 melalui Surat keputusan WaliKota Ternate nomor 152/1.5/KT/2010, namun kegiatan pengelolaan zakat diKota Ternate masih dalam tataran infaq dan sedeqah yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Ternate, bukan pada pelaksanaan Zakat, utamanya Zakat Maal / Zakat Profesi.⁶

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Pemerintah Kota Ternate membentuk Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate yang hasilnya diumumkan pada tanggal 28 September 2016 setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS, dan pada tanggal 15 November 2016 Pimpinan BAZNAS Kota Ternate periode 2016 - 2021 dikukuhkan oleh WaliKota Ternate sesuai Surat Keputusan nomor : 182/1.5/KT/2016. Dan landasan hukum yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat
4. Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kab/Kota se-Indonesia
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
7. Edaran WaliKota Ternate Nomor 451/06/2020 Tentang Optomalisasi Pengumpulan Zakat

⁵ Dokumen dasar pembentukan BAZNAS di Kota Ternate, 2010, h. 2

⁶ Arsip Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate

Dari dasar hukum di atas, maka dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Ternate menjadikan tahun 2016 - 2021 sebagai tahun kebangkitan zakat, dalam bingkai membangun peradaban zakat.⁷

C. Zakat Profesi Dan Pemanfaatan Di Kota Ternate

Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat dari setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁸

Adapun rukun dalam unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam mengeluarkan zakat, unsur-unsur tersebut adalah: (1) Orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*), (2) Harta yang wajib dizakati, (3) Penerima zakat (*mustahiq*)

Selain 3 unsur di atas diperlukan juga syarat-syarat zakat yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat orang yang mengeluarkan
Zakat orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup haul dan nishabnya.
2. Syarat harta yang dizakatkan
(a) pemilikan yang pasti, halal dan baik, (b) berkembang, (c) melebihi kebutuhan pokok, (d) bersih dari hutang, (e) mencapai nisab, (f) mencapai masa haul
3. Syarat penerimaan zakat meliputi 8 asnaf

⁷ H. Nasir Tjan (ketua bidang keuangan dan pelaporan), *Wawancara*, Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Ternate (11.00), 12 Oktober 2019

⁸ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

Fakir, miskin, pengurus zakat, Muallaf, memerdekakan budak, orang berhutang, pada jalan Allah (sabilillah), orang yang sedang dalam perjalanan.

Saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate dalam mengelola zakat masih pada zakat profesi dari Aparat Sipil Negara (ASN) di Kota Ternate. Zakat yang diambil dari ASN yang memiliki pendapatan total yang diterima setiap bulannya diangka lima jutaan keatas. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional nomor 142 tahun 2017 tentang nilai nisab zakat pendapatan tahun 2017 diseluruh Indonesia sebesar Rp 5.240.000.⁹

Sesuai dengan Edaran WaliKota Ternate maka pihak BAZNAS Kota Ternate telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat khusus kepada Aparat Sipil Negara di tiap kantor.

Untuk memudahkan pelayanan zakat maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tugas melayani *muzakki* yang menyerahkan zakatnya. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ini dilakukan disetiap Instansi dengan tujuan untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang telah dibuat oleh BAZNAS dan hasilnya diberikan kepada bagian pengumpulan zakat.

Sebagian Aparat Sipil Negara sudah memahami dalam hal berzakat, melihat dari golongan dia berhak atau diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah maupun Kementerian Agama. Pendapatan dari jenis ini biasanya bersifat aktif atau relatif ada pemasukan/pendapatan yang diterima secara periode atau perbulannya.

Pembayaran/penyerahan zakat profesi terserah kepada *muzakki* (orang yang berzakat), UPZ tidak berhak untuk memaksa, karena membayar zakat adalah suatu kesadaran diri. Para PNS/ASN yang juga sebagai *Muzakki* bisa memilih antara menyalurkan sendiri kepada para *mustahiq* atau dipercayakan kepada pihak manapun (termasuk bendahara PNS di kantor, UPZ, atau yayasan lain yang mengurus zakat) yang bersedia menyalurkannya secara amanah dan profesional.

⁹ Badan Amil Zakat Nasional dalam *Surat Keputusan penetapan besaran nilai nisab zakat pendapatan*, tahun 2017, h. 2

Pembayaran/pengumpulan zakat profesi melalui potongan gaji yang dilakukan oleh bendahara gaji yang didahului dengan surat pernyataan yang dibuat oleh *Muzakki* (dalam hal ini adalah ASN) lebih efektif daripada pembayaran zakat profesi dilakukan secara langsung oleh *Muzakki* sendiri. Di samping itu juga memperingan tugas dari UPZ.

Pada pendistribusian ini BAZNAS Kota Ternate menyalurkan zakat kepada *mustahiq* baik secara konsumtif yaitu penyaluran dana yang langsung dibutuhkan oleh *mustahiq*, dan pendistribusian secara produktif yaitu pemberian dana berupa bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, juga bantuan konsumtif langsung diberikan kepada para masyarakat yang berhak menerima. Pihak BAZNAS Kota Ternate selalu memberikan kepada rumah tangga/masyarakat dalam satu kelurahan ada beberapa orang saja yang menerima dan itu dilakukan se-Kota Ternate.

BAZNAS Kota Ternate untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memiliki beberapa program pendayagunaan untuk memberdayakan perekonomian seorang *mustahiq*. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah seorang staf BAZNAS bagian pendistribusian dan pendayagunaan.¹⁰

Selain bantuan yang bersifat konsumtif yang selalu disalurkan bantuan bersifat produktif juga diberikan berupa pelatihan-pelatihan kepada *mustahiq*, dengan adanya bantuan ini *mustahiq* dapat mengembangkan kemampuannya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang informan yang menerima sedikit modal usaha dari BAZNAS Kota Ternate.

*Terima kasih kepada BAZNAS Kota Ternate atas bantuan modal usaha yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa membuka usaha kecil-kecil sebagai penyambung hidup kami. Semoga dengan modal yang diberikan kepada kami ini, kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk usaha yang mulai kami buat. Dan semoga usaha kami berkembang dengan baik.*¹¹

Berikut ini adalah perolehan Dana Zakat yang berhasil dihimpun oleh pengelola zakat BAZNAS Kota Ternate;

Tabel 1: Data Rekap Penerimaan Zakat Profesi, Infaq dan Sadaqah

¹⁰ M. Rizal (Staf bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Ternate), *Wawancara*, Ternate, (10.00), 17 Oktober 2019

¹¹ Rauf Balanipa (warga kel. Jambula), *Wawancara*, Ternate, (11.00), 14 November 2019

BAZNAS Kota Ternate Tahun 2018 dan 2019

Rekap Penerimaan Tahun 2018

No	Bulan	Zakat Profesi	Infaq	Jumlah Penerimaan
1	Januari	Rp 198.681.000	Rp 45.496.000	Rp 244.177.000
2	Februari	Rp 244.351.000	Rp 52.989.000	Rp 277.340.000
3	Maret	Rp 189.667.562	Rp 45.230.424	Rp 234.897.986
4	April	Rp 177.825.400	Rp 60.122.600	Rp 237.948.000
5	Mei	Rp 229.683.300	Rp 50.237.500	Rp 279.920.800
6	Juni	Rp 615.822.549	Rp 53.241.625	Rp 669.064.174
7	Juli	Rp 347.015.098	Rp 58.897.847	Rp 405.912.945
8	Agustus	Rp 228.986.059	Rp 63.569.204	Rp 292.555.263
9	September	Rp 184.535.091	Rp 45.464.150	Rp 229.999.241
10	Oktober	Rp 182.982.784	Rp 56.708.920	Rp 239.691.704
11	November	Rp 204.345.928	Rp 58.380.921	Rp 263.283.536
12	Desember	Rp 274.345.928	Rp 63.843.115	Rp 338.189.043
	TOTAL	Rp3.058.798.386	Rp654.181.306	Rp3.712.979.692

Tabel 2: Data Rekap Penerimaan Zakat Profesi, Infaq dan Sadaqah BAZNAS Kota Ternate Tahun 2019

No	Bulan	Zakat Profesi	Infaq	Jumlah Penerimaan
1	Januari	Rp 211.304.890	Rp 47.250.898	Rp 258.555.788
2	Februari	Rp 213.178.196	Rp 62.788.956	Rp 275.967.152
3	Maret	Rp 159.911.852	Rp 37.246.634	Rp 197.158.486
4	April	Rp 196.351.960	Rp 52.710.034	Rp 249.061.994
5	Mei	Rp 316.972.521	Rp 100.959.524	Rp 417.932.045
6	Juni	Rp 589.566.700	Rp 42.550.600	Rp 632.117.300
7	Juli	Rp 240.015.301	Rp 77.631.299	Rp 317.646.600
8	Agustus	Rp 244.759.850	Rp 61.807.450	Rp 306.567.300
9	September	Rp 213.502.895	Rp 58.742.005	Rp 272.244.900
10	Oktober	Rp 220.343.325	Rp 71.525.175	Rp 291.868.500

11	November	Rp 172.071.605	Rp 59.739.295	Rp 231.810.900
12	Desember	Rp 307.232.243	Rp 90.167.676	Rp 387.399.884
	TOTAL	Rp 3.085.211.338	Rp 763.119.546	Rp 3.848.330.884

Sumber; dokumen BAZNAS Kota Ternate tahun 2019

Tabel 3: Data Rekap Pendistribusian Zakat Profesi, Infaq dan Sadaqah BAZNAS Kota Ternate Tahun 2019

No	Bantuan	Mustahik	Jumlah
1	Bantuan Modal usaha	133	Rp 276.500.000
2	Bantuan Pengobatan	20	Rp 62.890.000
3	Bantuan pendidikan	42	Rp 62.710.000
4	Bantuan fakir	376	Rp 150.400.000
5	Bantuan Kebakaran	13	Rp 11.000.000
6	Bantuan Fisabilillah	25	Rp 37.639.000
7	Bantuan santunan duka	4	Rp 4.000.000
8	Bantuan santunan anak yatim	15	Rp 5.000.000
9	Insentif Imam	89	Rp 31.150.000
10	Insentif wakil imam	378	Rp 151.200.000
11	Insentif guru TPQ/TPA	122	Rp 36.600.000
12	Insentif Penyuluh non PNS	3	Rp 900.000
13	Penerima manfaat	1527	Rp 534.450.000
14	Bantuan pengadaan barang al-Munawwar	1	Rp 5.000.000
15	Bantuan kegiatan Ramadhan	1	Rp 2.000.000
16	Bantuan sosial keagamaan	1	Rp 1.000.000
17	Bantuan ibnu sabil	7	Rp 2.300.000
18	Bantuan gharimin	2	Rp 3.500.000
19	Bantuan jubah masjid	1	Rp 1.500.000
20	Bantuan suku togutil	1	Rp 1.000.000
21	Bantuan sunatan massal	2	Rp 4.000.000

22	Bantuan penyaluran vidya	-	Rp 1.200.000
23	Insentif imam (OKT)	86	Rp 31.500.000
24	Insentif wakil imam	349	Rp 104.700.000
25	Insentif guru ngaji	154	Rp 46.200.000
26	Bantuan sosial genpa	37	Rp 5.000.000
27	Bantuan Maulid Nabi	1	Rp 2.250.000
28	Penerimaan manfaat (Des)	1500	Rp 525.000.000
29	Amil (Operasional)	4	Rp 8.669.291
	TOTAL	4894	Rp2.114.258.291

Sumber; dokumen BAZNAS Kota Ternate tahun 2019

Adapun bentuk pendistribusian dan pemanfaatan zakat profesi di BAZNAS Kota Ternate melalui program-programnya khusus di tahun 2019 sebagai berikut:¹²

1. Ternate Taqwa

Bantuan pemberdayaan masjid / Mushala sebanyak 23 sarana ibadah dan kegiatan agama lainnya pada tahun 2019 sebesar Rp 125.100.000,

Dari total anggaran yang disalurkan itu diantara pemanfaatannya untuk Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), pelatihan Dai/Muballigh, pengadaan Al-Qur'an & Iqra, peningkatan kualitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kegiatan keagamaan lain.

2. Ternate Sejahtera

Bantuan modal usaha ke 84 mustahik, mulai dari kegiatan pelatihan ketrampilan, peralatan usaha produktif, peningkatan skil Mustahik, dana bergulir wirausaha mikro sebesar Rp 146.875.000,-

Dari total dana yang dapat didistribusikan dalam bentuk pemberdayaan produktif maupun konsumtif ini hanyalah dana bersumber dari zakat profesi, tidak dana yang lain. Dalam pendistribusian dana zakat kepada *mustahiq* ada tiga sifat, yaitu bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* di wilayah masing-masing; bersifat bantuan, yaitu

¹² Sumber; Laporan Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate tahun 2017

membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/ darurat; bersifat pemberdayaan, yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberikan kesempatan penerima lain yang lebih banyak.

3. Ternate Sehat

Bantuan ke 20 mustahik, berupa program yang berbentuk kegiatan Pelayanan Kesehatan–Masyarakat dengan memberikan Bantuan Pengobatan Cuma-Cuma kepada keluarga pra sejahtera dan lansia melalui rumah sehat, melalui kegiatan pengobatan lanjutan, pengadaan kursi roda, pembiayaan Rawat Inap, sunatan masal. Sebesar Rp 46.668.000,-.

4. Ternate Cerdas

Bantuan diberikan ke 247 mustahik berupa Bantuan beasiswa kepada siswa/siswi mulai dari tingkat SD,SMP,SMU dan Perguruan Tinggi, bantuan untuk Sekolah, Madrasah / Ponpes, beasiswa bagi Penghafal Qur'an (Hafidz / Hafidzah) Pelatihan Jenazah Muslim, serta Pelatihan Managent Pengelolaan Masjid sebesar Rp 148.039.000,-

5. Ternate Peduli

Program Ternate peduli ini dengan bantuan yang diberikan berupa; sembilan bahan pokok bagi Fakir, Miskin, bantuan bedah rumah Fakir/Miskin, bantuan sosial keagamaan, bantuan musafir, ghohir (orang yang dililit hutang), pembentukan dan pembinaan Mualaf Center, bantuan yang terkena bencana alam. Jumlah mustahik sebanyak 357 orang dengan dana sebesar 142. 800.000,-

Dari masa ke masa pemanfaatan distribusi zakat profesi mengalami perubahan, bahkan seiring berjalannya waktu fungsi dan manfaat zakat dalam perekonomian mulai meningkat dan bahkan menjadi modal bagi umat Islam, meskipun terkadang dianggap sebagai sebuah ritual ibadah semata, sehingga terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan social, bahkan akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas social untuk membantu sesamanya. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat yang

lambat laun berubah menjadi semacam aktifitas kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan pajak.

Akibatnya, pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat peringanan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka agar menjadi mandiri. Maka pengumpulan dan penyaluran zakat profesi ini membuat beban kehidupan orang-orang fakir dan miskin akan hilang dan selanjutnya tidak akan kembali menjadi fakir dan miskin lagi. Sebagai contoh pernyataan salah seorang *muzakki* dalam menerima bantuan dari BAZNAS Kota Ternate:

*"Alhamdulillah kami sekeluarga merasa senang dengan adanya BAZNAS Kota ternate yang selalu memberikan bantuan kepada kami, karena kami termasuk masyarakat miskin di Kota Ternate, dengan adanya bantuan tersebut kami merasa terbantu meringankan beban kami dalam mencari nafkah di Ternate"*¹³

Pemanfaatan zakat profesi ini sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian mereka terhadap orang yang kurang mampu serta beruntung secara ekonomi. Dengan demikian, zakat profesi dapat disalurkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi, dan mengurangi tingkat kemiskinan.¹⁴

Penulis menyadari bahwa seluruh komponen dalam zakat (baik orang yang berzakat, penyalur zakat maupun penerima zakat) nanti di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya, tentulah masing-masing yang bersangkutan akan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing secara profesional. Disamping itu dalam kitab-kitab fiqh pelaksanaan zakat sudah dianggap sah bila telah memenuhi rukun atau unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Zakat Profesi Di Kota Ternate

¹³ Maya Mahmud (warga kel. Maliaro), *Wawancara*, Ternate, (11.00), 18 November 2019

¹⁴ Anwar Ibrahim. *Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat; dalam Ainur Shophiaan* (Surabaya: Etika Gusti, 1997), h. 63

Pandangan hukum Islam mengenai zakat adalah bahwa zakat merupakan lambang penyukuran nikmat, pembersihan jiwa, pembersihan harta, dan pemberian hak Allah, hak masyarakat, dan hak orang yang lemah. Pandangan itu menegaskan bahwa zakat wajib dipungut dari hasil kerja sebagaimana juga wujud dipungut dari pendapatan-pendapatan yang lain, meskipun besar zakat masing-masing berbeda-beda.¹⁵

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, hal ini untuk menentukan siapa yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 219 yang artinya, "mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, katakanlah, "yang lebih dari keperluan."

Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapainya tidak wajib. Alasan ini dibenarkan, karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai yang berpendapatan tinggi, sehingga dengan adanya batasan ini, telah mendekati pada kesamaan dan keadilan.

Universalitas ajaran Islam tidak otomatis berarti berlakunya syariat secara objektif di semua tempat dan waktu-kehidupan manusia. Pemberlakuan ajaran Islam memerlukan reinterpretasi manajerial dan proses pemberdayaan nalar (pemikiran) yang inovatif dan futuristik. Penetapan waktu salat, puasa Ramadan atau idul fitri misalnya, memerlukan ketelitian penghitungan matematika, logika, dan ilmu fisika. Termasuk juga dalam kalkulasi zakat yang disyariatkan kepada umat Islam, sudah barang tentu memerlukan rasionalitas ekonomis, mengutamakan efisiensi dan efektivitas asas manfaatnya.

Keterkaitan antara struktur masyarakat modern dengan sektor jasa semakin kuat membentuk struktur kepemilikan materi, tentu belum seluruhnya menjiwai pemikiran manajerial para fukaha abad ke-10. Karenanya, reinterpretasi visioner

¹⁵ Noor Aflan, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009).

dan futuristic pemberdayaan zakat ini penting bagi kemaslahatan umat di tengah persinggungannya dengan komunitas global. Tanpa melakukan terobosan, berbagai entitas kepemilikan masyarakat modern akan terbebas dari taklif (penyerahan tugas) hukum zakat.

Padahal, sektor jasa bagi masyarakat modern merupakan struktur inti kepemilikan harta ekonomi. Artinya, perubahan manajerial zakat dan masyarakat yang berubah merupakan dua tema penting pemikiran sosiologi Islam, khususnya wacana "zakat profesi". Untuk itulah diperlukan suatu kodifikasi hukum positif baru bagi pemberlakuan hukum zakat, termasuk pemikiran inovatif manajerial zakat. Tanpa upaya ini, tidak saja dapat berarti kita membiarkan praktik ketidakadilan hukum agama, tapi juga tanpa disadari harus bertanggungjawab terhadap kesengsaraan yang ditimbulkannya seperti kemiskinan.¹⁶

Andaikan seluruh para dokter, kontraktor, pengusaha serta profesi yang berpenghasilan besar (muzaki) berzakat, maka juga akan didapatkan 2,5 persen dari penghasilannya dan kemudian dikalikan dengan jumlahnya, maka akan didapatkan angka yang cukup memadai. Belum lagi jika kemudian dikaitkan dengan sedekah dan infaq. Jika hal ini juga dilakukan dan kemudian bisa dimenej yang memadai, maka tentunya akan didapatkan angka yang cukup memadai untuk pemberantasan kemiskinan.¹⁷

Berdasarkan hasil dari pengkajian BAZNAS, dari potensi hasil zakat profesi saja dalam satu tahun di Ternate bisa mencapai 3,4 miliar rupiah. Bahkan menurut bapak Drs. H. BARHAM Hi. DAIYAN, MM sebagai wakil ketua bidang pengumpulan, penanganan kemiskinan dengan mendorong perkembangan zakat lebih baik dibandingkan dengan berhadap dana bantuan pemerintah. Oleh sebab itu kesadaran untuk membayar zakat harus terus disuarakan demi menciptakan kesejahteraan umat.¹⁸

Dalam Hukum Islam kekayaan merupakan amanah dari Allah yang diberikan manusia untuk dipergunakan untuk kebaikan. Amanah bagi seorang muslim dipahami sebagai suatu kepercayaan Allah. Maka pemahaman amanah ini

¹⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonesia, 1999).

¹⁷ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999).

¹⁸ H. Ibrahim H. Daiyan (ketua bidang pengumpulan), *Wawancara*, Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Ternate (11.00), 16 Oktober 2019

menjadikan seorang muslim lebih bersikap arif dalam mengelola kekayaan sehingga kekayaan yang dimiliki seorang muslim menjadi berkah bagi masyarakat sekitar.¹⁹

Karena zakat merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan, maka dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, karena para fakir dan miskin nantinya hanya menggantungkan harapannya kepada zakat. Dana zakat itu bisa untuk biaya pendidikan orang-orang miskin dan modal usaha.²⁰

Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate dalam mengumpulkan zakat profesi adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam khususnya di Kota Ternate dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Terutama lembaga pengelola zakat harus berubah dari pengelolaan zakat secara tradisional kepada cara yang lebih profesional dengan perumusan strategi-strategi. Salah satu strategi yang perlu diciptakan adalah menciptakan persepsi orang (terutama muzaki dan mustahik) tentang zakat dan pengelolannya. Mustahik yang diberikan zakat harus mempunyai tanggung jawab dan bukan hanya merupakan pemberian semata sebagai balas kasihan atau simpati, tetapi lebih dari itu adalah agar mereka dapat menggunakan zakat tersebut untuk mengembangkan dirinya lebih mandiri yang akhirnya terlepas dari rantai kemiskinan.

BAZNAS Kota Ternate secara umum telah dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat diantaranya:

1. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahik yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa yang membutuhkan modal.
2. Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif.
3. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian.
4. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007).

²⁰ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Makassar: Alauddin Press, 2011).

Berdasarkan penciptaan strategi diatas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ummat, dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahik dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat guna dan berdaya guna.

Dengan demikian maafaat dari zakat profesi ini oleh agama merupakan suatu bentuk tolong menolong yang harus dilaksanakan oleh manusia. Karena tidak ada seorang pun yang menolak bahwa agama dihadirkan di tengah-tengah manusia dalam rangka menegakkan keadilan, kasih sayang dan kemaslahatan menyeluruh. Islam adalah agama yang paling sempurna, di dalamnya jelas tercakup segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam yang mengajarkan bagi umatnya untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah “mu'amalah” yang diupayakan dalam rangka menjalin kebersamaan dalam hidup bermasyarakat, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, sebagai makhluk sosial dan saling bermuamalah untuk memenuhi hajatnya.

Dalam al-Quran dan Hadis juga menerangkan tentang aturan-aturan terhadap semua aturan hukum yang ditetapkan bagi manusia, salah satunya antara hukum yang terdapat didalamnya yakni aturan tentang muamalat, berzakat untuk menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan kehidupan para fakir atau miskin. Bentuk mu'amalah semacam ini melibatkan kelompok masyarakat yaitu penerima hasil zakat dari orang-orang yang sudah dikenakan wajib zakat dan keduanya terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

E. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Zakat Profesi Serta Pemanfaatannya di Kota Ternate

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pemerintah mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengelola zakat. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, mustahik dan pengelola zakat.

Sumber Zakat, menurut undang-undang zakat memungkinkan memungut zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenai zakat adalah : (a) emas, perak dan uang; (b) perdagangan dan perusahaan; (c) hasil pertanian, hasil peternakan dan hasil perikanan; (d) hasil pertambangan; (e) hasil peternakan; (f) hasil pendapatan

dan jasa; (g) rikaz. Perhitungan zakat mal dilakukan menurut nishab, kadar, dan waktu yang ditetapkan berdasarkan hukum agama (Pasal 11). Selain zakat undang-undang zakat juga memungkinkan pengelolaan zakat untuk menerima infak, shodaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (Pasal 13).²¹

Dalam penentuan pemberian kepada para mustahik tidak hanya dibrikan begitu saja, namun berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan dimanfaatkan untuk usaha yang produktif; dan mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing. Pemanfaatan usaha produktif tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun demikian tetap mendahulukan kebutuhan yang mendasar. Pemberian zakat untuk usaha produktif harus melalui studi kelayakan agar benar-benar diberikan bimbingan untuk usaha yang menguntungkan, halal dan bermasa depan baik. selain ini selalu diberikan penyuluhan dan evaluasi.

Pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kota Ternate dengan dibantu UPZ di setiap SKPD, Dinas/Instansi dan lembaga lainnya yang berada di lingkungan wilayah kerja Pemerintah Kota Ternate. Hasil perolehan zakat profesi selanjutnya disetorkan ke BAZNAS Kota Ternate. Pada tahun 2019, BAZNAS Kota Ternate telah dapat mengumpulkan dana zakat sebesar Rp 3.848.330.884.²²

Perolehan dana zakat profesi dari *muzakki* yang dikumpulkan oleh BAZNAS baik diperoleh dari *muzakki* secara langsung maupun hasil pengumpulan dari UPZ-UPZ yang ada kemudian disimpan didalam rekening BAZNAS. Tahap selanjutnya adalah penentuan para *mustahiq* yang berhak menerima zakat baik yang sifatnya konsumtif maupun yang produktif. Untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi maka BAZNAS membentuk tim pendataan mustahik. Tim ini bertugas untuk mendata mustahik diseluruh kecamatan yang ada di Kota Ternate dengan tetap memprioritaskan kelompok fakir miskin. Tim pendataan mustahik perkecamatan.

Tim inilah yang mendata sekaligus mensurvei seluruh mustahik di berbagai kecamatan untuk dimusyawarahkan siapa yang paling layak untuk diberikan zakat,

²¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²²H. Barham Hi. Daiyan, *Wawancara* dengan Wakil Ketua Bid. Pengumpulan BAZNAS kota Ternate, tanggal 04 Mei 2019.

mustahik yang dimaksud adalah masyarakat miskin yang kurang mampu secara ekonomi ada beberapa kriteria kemiskinan menurut standar Badan Pusat Statistik:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Standar ini bisa menjadi acuan untuk penetapan keluarga miskin, namun tentu saja BAZNAS bisa membuat kriteria miskin sesuai daerah masing-masing. Karena standar kemiskinan suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Maka standar kemiskinan adalah kembali kepada 'urf suatu daerah dengan mempertimbangkan maslahat.

Menurut H. Safri Haasan selaku wakil ketua BAZNAS untuk penyalurannya BAZNAS Kota Ternate akan mengalokasikan dengan komposisi sebagai berikut terdiri dari zakat produktif 60% dan 40% zakat emergency.²³

Hasil pengumpulan Zakat profesi tersebut tidak lagi digunakan untuk operasional BAZNAS Kota Ternate. Mengingat bahwa untuk biaya operasional BAZNAS Kota Ternate dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebesar Rp. 1,250 Miliar. Dengan adan bantuan operasional dari pemerintah ini, maka seluruh dana zakat yang diperoleh dialokasikan untuk *mustahiq*. Pemanfaatan lewat pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Ternate dibagi menjadi beberapa jangka waktu, yaitu:

1. *Sebulan sekali* : pelaksanaan distribusi zakat profesi dilaksanakan secara rutin tiap bulan sekali yang dilaksanakan mulai dari bulan januari-Desember ke 3.508 mustahik yang ada di Kota Ternate, jumlah dana yang didistribusikan melalui program BAZNAS Kota Ternate yakni Ternate Takwa, Ternate Sejahtera, Ternate Cerdas dan Ternate Peduli.

Dari data yang peneliti peroleh, untuk bantuan produktif itu ada menerima bantuan tambahan modal mulai dari 1 juta rupiah sampai 5 juta rupiah, ada 1,5 juta rupiah, ada juga 2,5 juta rupiah, itu dialokasikan untuk zakat produktif. Dengan adanya santunan yang diberikan setiap bulan itu, maka manfaat dari zakat profesi semoga mereka betul-betul merasa terbantu dengan dana zakat, tentu saja harus disertai dengan pengumpulan zakat yang optimal yaitu dengan pemberdayaan potensi zakat yang ada di Kota Ternate. Potensi zakat yang sangat besar di Kota Ternate bisa menjadi harapan untuk membangun ekonomi kerakyatan.

2. *Tiga bulan sekali*: Adapun pemberian bantuan penyelesaian S1 dan beasiswa ditingkat SD, SMP dan SLTA serta bantuan dana produktif berupa bantuan modal usaha didistribusikan berdasarkan permohonan yang masuk setelah dimusyawarahkan oleh pengurus selanjutnya ditentukanlah jadwal

²³ H. Safri Haasan, *Wawancara*, dengan Wakil Ketua Bid. Pengumpulan BAZNAS kota Ternate, tanggal 04 Mei 2019.

pendistribusiannya. Adapun pendistribusiannya dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Kota Ternate.

3. *Insidental*: Pelaksanaan pendistribusian secara insidental dilaksanakan setiap ada bencana alam yang datang secara tiba-tiba seperti terjadi banjir, rumah tertimpa pohon, terkena angin puting beliung dan lain-lainnya. Pelaksanaannya korban atau pemerintah setempat mengajukan permohonan proposal kepada BAZNAS Kota Ternate dari permohonan tersebut kemudian dikeluarkan zakat profesi kepada korban yang menderita akibat korban bencana alam tersebut.

Adapun sasaran yang dituju pendistribusian zakat adalah dengan berpedoman pada surah al-Taubah ayat 60 dengan memperhatikan beberapa prinsip ini yaitu (1) Diberikan kepada delapan asnaf; (2) Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya; (3) Sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif dan produktif).

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan asnaf, mendahulukan orang-orang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, dan mendahulukan *mustahiq* dalam wilayah masing-masing.

Pemanfaatan lain dari zakat profesi yang dikumpulkan oleh badan amil zakat Nasional diarahkan kepada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan *mustahiq*. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki*, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi.

Sedangkan berdasarkan klasifikasi penggunaan dana zakat pendistribusian zakat profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Ternate dibagi menjadi dua, yaitu zakat yang digunakan untuk konsumtif dan produktif.

1. Pemberdayaan Dana Konsumtif

Dana yang dapat didistribusikan dalam bentuk pemberdayaan konsumtif ini hanyalah dana zakat, tidak dana yang lain. Dalam pendistribusian dana zakat kepada *mustahiq* ada tiga sifat, yaitu bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahiq*

di wilayah masing-masing; bersifat bantuan, yaitu membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat; bersifat pemberdayaan, yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberikan kesempatan penerima lain yang lebih banyak. Dana-dana zakat yang didistribusikan dalam bentuk konsumtif dapat dibedakan dalam dua sifat, yakni konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif.

Pada pendayagunaan zakat untuk konsumtif tradisional, zakat diberikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal untuk fakir miskin yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat yang dapat dalam bentuk pembagian bahan makanan secara langsung; pemberian uang untuk pembelian kebutuhan sehari-hari; pemberian sandang; pemberian obat-obatan; pemberian uang untuk menyewa rumah; pemberian tempat tinggal.

Sedangkan pendayagunaan zakat untuk konsumtif kreatif, Zakat diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin; alat-alat sekolah untuk para pelajar; bantuan sarana ibadah seperti sarung, mukena, dan sajadah; bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani; bantuan sarana usaha untuk pedagang kecil seperti gerobak jualan.

2. Pemberdayaan Zakat Produktif

Pemberdayaan zakat, infak, sadaqah, hibah, warisan, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan

persyaratan sebagai berikut terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan dari pengurus BAZNAS.

Penyaluran/pendistribusian zakat dalam bentuk ini bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima dana lebih banyak lagi.

Terdapat dua bentuk pemberdayaan zakat produktif, yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. *Pertama*, Zakat Produktif konvensional yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif yang dengan menggunakan barang-barang tersebut para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha seperti pemberian bantuan hewan ternak kambing, sapi perah atau sapi untuk membajak sawah; pemberian bantuan sarana untuk perajin seperti alat pertukangan dan mesin jahit; pemberian bantuan sarana berupa lahan sawah/kebun untuk digarap (sawah atau kebun percontohan), penyewaan kios/tempat usaha.

Kedua, Zakat Produktif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir atau untuk permodalan proyek sosial seperti pemberian modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha bagi para pedagang kecil; membangun sekolah di daerah pemukiman miskin; membangun sarana kesehatan di daerah kumuh; membangun tempat ibadah dan sarana pendidikan keterampilan bagi masyarakat miskin.

Adapun besaran dana yang diterima untuk zakat produktif maksimal 5 juta, dan yang baru diimplementasikan di BAZNAS Kota Ternate masih dana produktif kreatif yaitu berupa bantuan modal usaha, tetapi bantuan ini sifatnya pinjaman tanpa bunga yang mesti dikembalikan oleh peminjam kecuali peminjam itu tidak mampu mengembalikannya ataupun dengan alasan yang lain seperti meninggal dan lainnya.

Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha maka seharusnya mereka diberikan zakat dalam bentuk yang produktif, sehingga tidak menjadikan zakat sebagai gantungan hidup. Sehingga tujuan zakat yaitu mengangkat derajat mereka dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Namun tentu saja butuh proses yang panjang untuk berevolusi dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Melihat dari pendistribusian zakat produktif yang masih sangat sedikit maksimal 5 juta bahkan kebanyakan dari para penerima zakat produktif ini hanya menerima 1 juta rupiah, maka masih sulit melihat mereka berevolusi menjadi *muzakki*. Tetapi mereka sudah sangat terbantu dengan bantuan modal ini karena dengan bantuan ini mereka bisa menambah modal usaha mereka, sehingga mereka tidak lagi mengaharapkan dana zakat untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Yang menggembirakan dengan bantuan modal ini, ketika mereka melakukan pengembalian dengan mengansur pembayarannya mereka menyertakan infak, karena harta mereka belum sampai haul dan nisab untuk mengeluarkan zakatnya. Pinjaman tanpa bunga ini lebih meringankan kepada mereka yang tidak mampu sehingga mereka tidak terbebani dengan pengembalian yang harus disertai dengan bunga seperti pinjaman di bank dan lain-lain. Tetapi harus diatur sebaik-baiknya dan sehingga dengan itu bisa dibagikan dengan praktis dan memerangi riba serta menghapuskan segala bentuk bunga ribawi. Hal ini jelas sekali bahwa untuk membangkitkan kembali semangat tolong menolong, maka umat Islam harus mengembangkan dana-dana zakat untuk mengangkat perekonomian masyarakat miskin.

F. Penutup

Zakat profesi di Kota Ternate berpotensi besar terhadap perubahan ekonomi masyarakat terutama mustahik berubah menjadi *muzakki*, dalam Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Kota Ternate khususnya zakat profesi untuk ASN dilingkungan Pemerintahan Kota Ternate sudah maksimal karena banyak *muzakki* khususnya para Aparat Sipil Negara Kota Ternate telah melaksanakan kewajibannya membayar zakat sesuai dengan Edaran dan Perda Pemerintah Kota Ternate. Dan pemanfaatan juga banyak dirasakan oleh masyarakat terutama mustahik, melalui program yang realisasikan oleh BAZNAS Kota Ternate. Seperti keberhasilan program pemberdayaan zakatnya, program produktif dan konsumtif diantaranya; Ternate Taqwa, Ternate sejahtera, Ternate sehat, Ternate Peduli, dan bahkan ada beberapa *mustahiq* saat ini telah berubah peran menjadi *muzakki*.

Zakat profesi dalam hukum Islam pada hakikatnya adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, TNI-Polri, Pengusaha, karyawan, dan lain-lain, dan telah cukup nisabnya untuk dibagikan pada para *mustahiq*. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Serta Pemanfaatan Zakat Profesi yang dituntut oleh undang-undang diberikan sesuai dengan kriteria yang berhak menerima untuk upaya memecahkan persoalan sosial-ekonomi.

G. Daftar Pustaka

- Aflan, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, Cet. I
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008, Cet. I
- Azar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Hadi Permono, Sjechul. *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Hafidhuddin, Didin, and Dkk. *The Power Of Zakat ; Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muhammad. *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonesia, 1999.
- Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, Cet. I